

Penguatan Legalitas Usaha (Perijinan Usaha dan Sertifikasi Halal) untuk UMKM Desa Ketosari

Widiyatmoko¹, Yunita Puji Lestari², Akib Fathur Rohman³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo

Email: widiyatmoko.jogja@gmail.com¹, yunitapujilestari8@gmail.com², akibfathurr2406@gmail.com³

Abstrak

Perizinan adalah adanya kepastian hukum perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan, pemerataan distribusi barang tertentu dan aktivitas tertentu. Program pengabdian masyarakat yang kami ambil adalah seminar legalitas usaha bagi para pelaku UMKM yang ada di Desa Ketosari. Program seminar legalitas usaha ini diupayakan dapat menambah pengetahuan dalam pengetahuan dalam pentingnya memiliki surat izin usaha bagi para pelaku UMKM. Metode pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan informasi dalam bentuk seminar atau sosialisasi terkait legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Dengan melakukan pencarian data dan informasi dari pemerintah desa Ketosari. Pada dasarnya kegiatan ini dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahapan persiapan merupakan tahapan menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait legalitas usaha. Pelaksanaan sosialisasi legalitas usaha pada tanggal 24 Januari 2024. Sebelum acara tersebut dilaksanakan seluruh anggota KKN 41 Universitas Muhammadiyah Purworejo melakukan briefing singkat untuk memastikan anggota dapat melaksanakan sesuai pembagian. Dalam pemaparan materi di jelaskan menggunakan Power Point dan di terangkan oleh pemateri yang kami undang yaitu Bapak Heri Akhtifudin dan dilanjutkan dengan pendataan persyaratan pembuatan NIB. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan seminar Penguatan Legalitas Usaha ini, menarik kesimpulan bahwasannya Tingkat pengetahuan tentang pengurusan legalitas usaha di desa Ketosari masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dengan adanya seminar yang telah dilaksanakan dapat menambah pentingnya penguatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM.

Kata kunci: *Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, UMKM Desa Ketosari*

Article Info

Received date: 28 January 2024

Revised date: 05 February 2024

Accepted date: 09 February 2024

PENDAHULUAN

Dalam bidang perekonomian Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki banyak peluang usaha dalam memajukan perekonomian, baik dalam usaha skala kecil maupun usaha dalam skala besar. Usaha tersebut serig kali lebih dikenal dengan sebutan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat dan beberapa daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). Oleh karena itu, pelaku UMKM dituntut dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun salah satu syarat untuk dapat bersaing pada era pasar bebas yang sangat luas ini adalah terpenuhinya legalitas usaha atau surat izin usaha. Tetapi, dilihat dari banyaknya pelaku usaha kecil khususnya dalam pengurusan legalitas usaha masih rendah.

Legalitas usaha adalah salah satu informasi yang dapat dikenal dalam mendirikan usaha, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri (identitas) bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara mata hukum. Sehingga diakui oleh Masyarakat dan juga negara (Kusmanto & Warjio, 2019). Tidak hanya itu, legalitas usaha harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga terlindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen, sehingga sah di mata hukum pada pemerintahan (Sidabalok, 2012). Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu khawatir jika nantinya ada pengecekan dari pemerintahan pusat. Legalitas usaha sendiri dapat dibuat baik untuk usaha rumahan maupun perusahaan besar untuk menguatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang nantinya dihasilkan.

Tidak hanya dilihat dari produk hasilnya saja, namun perlu melihat dari sumber daya manusianya yang diupayakan dapat memproduksi dengan baik. Salah satu upaya tersebut adalah mengolah sumber daya yang dimiliki dengan cara diolah di rumah yang menghasilkan produk rumahan. Istilah yang sering dikenal adalah home industry (industri rumahan) yang merupakan salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua orang bisa melakukannya, diperlukan kreatifitas, inovasi, dan kemauan untuk mewujudkannya demi kesejahteraan hidup, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan lingkungannya (Sudrajat, 2012).

Desa Ketosari adalah salah satu desa di kecamatan Bener, kabupaten Purworejo. Desa ini sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaku usaha UMKM. Usahanya rata-rata bergerak di bidang usaha makanan, pembuatan anyaman besek dari bambu, jasa potong ayam, dan lain sebagainya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada berbagai jenis bidang usaha yang cukup menarik untuk dikembangkan dan beberapa usaha masih memerlukan pelatihan lebih banyak. Namun, masih banyak pelaku usaha yang masih belum memiliki surat izin usaha. Padahal legalitas usaha menjadi hal penting yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan usaha (Noor & Rahmasari, 2018). Pengurusan legalitas usaha merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah adanya suatu kepastian hukum; perlindungan kepentingan umum; pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; pemerataan distribusi barang tertentu; keinginan mengendalikan aktivitas tertentu dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu (Octavia et al., 2021). Oleh karena itu, salah satu program pengabdian masyarakat yang kami ambil adalah seminar legalitas usaha bagi para pelaku UMKM yang ada di Desa Ketosari. Program seminar legalitas usaha ini diupayakan dapat menambah pengetahuan dalam pengetahuan dalam pentingnya memiliki surat izin usaha bagi para pelaku UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan informasi dalam bentuk seminar atau sosialisasi (Gorda et al., 2020; Hidayah & Komariah, 2021) terkait legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Pada dasarnya kegiatan ini dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahapan persiapan merupakan tahapan menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait legalitas usaha. Dengan melakukan pencarian data dan informasi dari pemerintah desa Ketosari, kecamatan Bener, kabupaten Purworejo. Pada tahap persiapan, melakukan identifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah yang muncul. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi atau seminar yang terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama merupakan sesi pembukaan. Selanjutnya sesi kedua merupakan sesi penyampaian materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan materi tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui pemerintah desa setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan khusus KKN 41 Universitas Muhammadiyah Purworejo di Desa Ketosari kecamatan Bener kabupaten Purworejo dilaksanakan salah satunya mengambil tema inkubator usaha. Kegiatan sosialisasi dan pembuatan legalitas usaha pada kelompok UMKM Desa Ketosari kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Pada kegiatan awal yaitu pada tahap persiapan dilakukan dengan observasi UMKM yang ada di Desa Ketosari. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat data pelaku UMKM yang ada di desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberi pengetahuan tentang legalitas usaha kepada pelaku UMKM dan membantu pelaku UMKM dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Program pendampingan dan pembuatan izin usaha ini penting dilakukan supaya UMKM di Desa Ketosari memiliki legalitas usaha yang sesuai peraturan agar bisa bersaing dengan UMKM di luar daerah Desa Ketosari.

Pelaksanaan sosialisasi legalitas usaha pada tanggal 24 Januari 2024 dimulai pukul 10.00 WIB. Sebelum acara tersebut dilaksanakan seluruh anggota KKN 41 Universitas Muhammadiyah Purworejo melakukan briefing singkat untuk memastikan anggota dapat melaksanakan tugasnya sesuai pembagian. Dalam pemaparan materi di jelaskan menggunakan Power Point dan di terangkan oleh

pemateri yang kami undang yaitu Bapak Heri Akhtifudin dan dilanjutkan dengan pendataan persyaratan pembuatan NIB. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung ditampilkan pada gambar 1.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 1. (a) Sosialisasi Legalitas Usaha (b) Penyampaian Materi (c) Foto Bersama pelaku usaha dan pemateri dan (d) Contoh sertifikat halal dan NIB

Jenis kegiatan yang dihasilkan dan hasil serta beberapa catatan penting yang merupakan perkembangan yang diperoleh di lapangan disampaikan pada Tabel 1.

Table 1. Jenis Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Teknik Hidroponik

No	Materi	Hasil	Evaluasi
1.	Penyampaian Materi Tentang Legalitas Usaha (NIB, HALAL, PIRT)	Peserta sangatlah antusias untuk memperhatikan.	Pelaku Usaha Belum Memiliki Sertifikat Usaha
2.	Pembuatan NIB Mudah	Pelaku Usaha Tertarik Membuat NIB	Pendataan Lebih Lanjut Bagi Pelaku Usaha untuk Membuat NIB
3.	Pembuatan Legalitas Halal Memerlukan Syarat Khusus	Beberapa Peserta Memerlukan Waktu dalam Pemenuhan Persyaratan	Perlu Tindak Lanjut Terkait Legalitas Halal

Inkubator Usaha merupakan wadah yang berperan dalam melakukan pendampingan wirausaha baru dalam merintis usahanya untuk meningkatkan prospek pertumbuhan serta daya tahan,

sehingga kedepannya dapat tumbuh di wilayah lingkungan bisnis yang kompetitif. Mahasiswa sebagai agen perubahan punya peran strategis dalam memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat. Kemampuan praktek mahasiswa dalam hal bisnis dapat diadopsi dan diterapkan dalam kegiatan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan seminar Penguatan Legalitas Usaha ini, menarik kesimpulan bahwasannya Tingkat pengetahuan tentang pengurusan legalitas usaha di desa Ketosari masih terbilang rendah. Oleh karena itu, dengan adanya seminar yang telah dilaksanakan dapat menambah pentingnya penguatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Purworejo atas dukungan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian program kegiatan KKN 41 2024 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Ketosari dan Kepada Seluruh Kelompok UMKM Desa Ketosari atas dukungan penuh dan perhatiannya. Serta semua rekan mahasiswa anggota KKN 41 Universitas Muhammadiyah Purworejo.

REFERENSI

- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Gorda, A., Rahayu, S., Eva, P., Antari, D., Ayu, I., & Artami, K. (2020). SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar) Pendahuluan Metode. PARTA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31.
- Hakim, H. M. I. el. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, 2(3), 155–169.
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 206–218.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah: Journal of Social Dedication*, 1(2), 93–101.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324.
- Mahani, S. A. E. (2019). Kinerja Pendampingan Usaha Rintisan Binaan Pada Orangenest Incubis. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 16–28.
- Noor, H. C. M., & Rahmasari, G. (2018). Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI*, 1(3), 454–464.
- Octavia, R., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 241–256.